p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254
Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

PENGAWASAN KABUPATENA MALAKA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Maria Esterisna Klau[1]*, Saryono Yohanes[2], Rudepel Petrus Leo[3], Siti Ainul Kholipah[4]
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia[1,2,3], Politeknik SCI Cirebon, Indonesia[4]
Email: asriklau8@gmail.com[1], nengiip30@gmail.com[4]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

Diterima : 25-05-2023
Direvisi : 09-06-2023
Disetujui : 10-06-2023

Kata kunci: Pelaksanaan; Penghambat; Pengawasan; Anggaran, Sarana Sumber Daya Manusia/Auditor.

ABSTRAK

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Permasalahan dan tujuan skripsi adalah: (1) Seberapa jauhkah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka? (2) Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan Daerah?. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yakni mengenai ketentuan pelaksanaan kegiatan dalam menganalisis suatu kejadian, fenomena atau keadaan sosial dalam suatu daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanan tugas dan fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Kinerja dan Keuangan Daerah melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan, bertujuan untuk Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Malaka harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan penambahan sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi. Harus tepat waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan, serta tercapainya program kerja pengawasan tahunan sehingga hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal. (2) Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan Daerah yaitu Keterbatasan anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana yang bisa memfasilitasi kegiatan pengawasan serta kurangnya sumber daya manusia/auditor dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan.

Keywords:. *Implementation; Obstacles; Supervision; Budget, Human Resources/Auditor Facilities.*

ABSTRACT

The Inspectorate has the task of assisting the Regent in fostering and supervising the implementation of government affairs which are the authority of the Region and the task of assistance by the Regional apparatus. The problems and objectives of the thesis are: (1) How far is the implementation of the duties and functions of the supervision of the regional inspectorate of Malacca Regency? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of the duties and functions of the supervision of the regional inspectorate of Malacca Regency on regional performance and finances? The research method used is descriptive qualitative research, namely regarding the provisions of the implementation of activities in analyzing an event, phenomenon or social situation in an area. The results of the study show that: (1) The implementation of the duties and functions of the Malacca Regency Regional Inspectorate Supervision of Regional Performance and Finance through Audit, Review, Evaluation and Monitoring, aims to prepare a Supervisory Report. The inspection carried out by the Inspectorate of Malacca Regency must have a slight increase in the

field of auditors and additional facilities and infrastructure as well as additional budget for high-risk supervision. It must be timely in submitting reports on the results of the examination, and the decreasing number or level of financial abuse, as well as the achievement of the annual supervision work program so that the results of the report can be followed up to the maximum. (2) Factors that hinder the implementation of the duties and functions of the supervision of the regional inspectorate of Malacca Regency on regional performance and finance, namely budget limitations, lack of facilities and infrastructure that can facilitate supervisory activities and lack of human resources / auditors in implementing all activity programs.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar ini membagi Indonesia menjadi provinsi-provinsi, yang pada gilirannya dibagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kota-kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang (Khalid, 2014).

Kelancaran pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah yang pada pokoknya tergantung pula pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) (Setiaji & Ibrahim, 2018). Dalam upaya mencapai tujuan nasional, diperlukan keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai elemen penting dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah. ASN harus memiliki kualitas yang lebih baik agar dapat berperilaku bijaksana, berdedikasi tinggi, dan mampu mengemban tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Tujuan pengembangan aparatur pemerintah adalah agar mereka dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berlangsung (Sigar, 2017).

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan (Maujud, 2018).

Dalam struktur pemerintahan, fungsi pengawasan adalah tanggung jawab utama kepala pemerintahan. Misalnya, dalam konteks pemerintahan provinsi, gubernur memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengawasan. Begitu pula dalam pemerintahan tingkat kabupaten dan kota, bupati dan walikota memiliki tanggung jawab yang serupa dalam menjalankan fungsi pengawasan (Novita, Kadir, & Siregar, 2020). Namun keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern (Kalianda, 2021). Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan

hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi (Maria Sisilia Indri Seran, 2019).

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan rencana sebagai pedoman untuk memastikan ketiadaan penyimpangan. Dalam hal rencana telah ditetapkan dengan benar, pengawasan berfungsi untuk memahami dan menemukan kesalahan guna perbaikan di masa yang akan datang, terutama dalam konteks yang sederhana (Pebrianti, 2021). Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (Setyawan, 2018).

Dalam konteks hukum keuangan negara, pengawasan bertujuan untuk memantau dan menilai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dalam periode tertentu. Hal ini penting untuk menentukan apakah tujuan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah tercapai sesuai dengan fungsi negara yang dijelaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Boboy, Yohanes, & Sinurat, 2021).

Lembaga pemerintah, dan fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah Provinsi, merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota (Wulandari, 2017). Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, yang berwenang melakukan pengawasan keuangan negara yang berada dibawah pemerintah, tujuan diadakannya Inspektorat Jendral secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap pengelolan keuangan negara pada suatu instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yang bertanggung jawab terhadap menteri atau pimpinan lembaga (Frederikus Seran, 2019).

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah, di mana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal. Sehingga, inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Padang, Kumenaung, & Kawung, 2022). Posisi inspektorat daerah memungkinkan mereka mengawasi penggunaan keuangan negara atau daerah secara detail untuk mencegah illegal act, korupsi, dan fraud. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang signifikan, terkait independensi, kapasitas, kapabilitas organisasi, dan profesionalisme.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam hal fungsi manajemen serta dalam upaya mencapai visi, misi, dan program-program pemerintah. Dalam konteks fungsi manajemen, Inspektorat Daerah memiliki posisi yang setara dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, sebagai pilar utama, Inspektorat Daerah bertugas sebagai pengawas dan pengawal dalam pelaksanaan program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dharmawan, 2014).

Kabupaten Malaka adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibukotanya berada di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (Segah, 2018).

Inspektorat Kabupaten Malaka berperan sebagai lembaga internal pengawas pemerintah daerah yang memiliki kontribusi yang signifikan. Pengawasan umum dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai urusan pemerintahan di Kabupaten Malaka berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan menjadi bermanfaat hanya jika tindakan perbaikan diambil ketika temuan tidak sesuai dengan standar yang telah direncanakan. Pengawas memiliki kewajiban untuk melaporkan keadaan yang tidak sesuai kepada pihak yang berwenang. Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, Inspektorat ditunjuk sebagai badan pengawas internal pemerintah di Kabupaten Malaka, dengan tujuan mengawasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut.

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka memiliki peran yang krusial sebagai lembaga pengawasan internal Aparatur Sipil Negara di wilayah tersebut, dengan fokus utama pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Mereka bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih (good and clean government). Mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih menjadi tujuan utama, sementara tujuan yang lebih luas adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malaka. Untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil. Peningkatan kinerja dilakukan melalui sistem prestasi kerja dan sistem karier yang menekankan pada pencapaian hasil kerja yang baik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mendasarkan diri pada teori pengawasan dan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka.

2. Aspek-aspek yang diteliti

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi dan pemantauan.
b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

3. Sampel

Metode pengambilan sampel yang dipakai peneliti yaitu menggunakan metode sensus dan metode wawancara. Metode sensus yaitu pembagian atau penyebaran kuisioner yang dilakukan pada sebagian populasi yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sebagai responden, jumlah kuisioner yang akan disebar atau dibagikan kepada responden adalah sebanyak 14 kuisioner dan 7 responden wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik wawancara atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak informan Inspektorat daerah Kabupaten Malaka
b. Teknik Angket atau Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan tertutup (close question) dan pertanyaan terbuka (open question). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden.
c. Teknik Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengambil gambar atau foto bersama para informan.

Hasil dan Pembahasan

Adat lain yang bestatus Hamba/Ata atau Raja/Maramba sudah menganut agama seperti Agama Kristen Protestan, bahkan terdapat ada juga kampung Raja yang Maramba/Tuan memberikan kebebasan kepada Hamba/Ata mereka untuk menganut kepercayaan atau Agama lain seperti Agama Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Islam dll.

a. Tugas dan Fungsi

1. Tugas membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Fungsi Pemerintahan dalam Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan.
3. Pengawasan Internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan.

b. Tata Kerja

1) Inspektur Kabupaten Merujuk Kepada Jabatan Struktural Maka Inspektur Pembantu Wilayah I, II, II dan IV Berperan Sebagai Koordinator Wilayah Kerja/Penanggungjawab.
2) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, II dan IV Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Membawahi Pejabat Fungsional Yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan.
3) Kesatuan Kerja Inspektorat Terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.
4) Di dalam melaksanakan tugas baik yang bersifat reguler, khusus dan atau kasus dilakukan secara bersama-sama dengan Pejabat Fungsional.

5) Penetapan Wilayah Pembinaan Dan Pengawasan Bagi Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati.

Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah, masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 04 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Malaka mengambil peran dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dalam lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Malaka.

d. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretariat, meliputi:

1) Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

E. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan.

a. Audit

Audit meliputi:

1) Audit Keuangan, terdiri dari:

Audit Keuangan merupakan audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini secara independen. Dalam penugasannya auditor wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan/atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini), contohnya antara lain:

(a) Audit atas bagian dari laporan keuangan/informasi keuangan;
(b) Audit atasn laporan pendapatan dan biaya;
(c) Audit atas laporan penerimaan dan pengeluarankas;
(d) Audit atas laporan aktiva tetap, permintaan anggaran;

(e) Audit pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi; dan
(f) Audit keuangan lainnya.

2) Audit Kinerja, contohnya antara lain:
a) Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan;
b) Post audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan;
c) Audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
d) Audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;
e) Audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban;
f) Audit operasional; dan
g) Value for money audit.

b. Review

Review merupakan evaluasi terhadap bukti-bukti suatu aktivitas untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan, standar, rencana, atau norma yang berlaku. Contoh kegiatan review yang dilakukan oleh APIP meliputi pemeriksaan laporan keuangan, evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), penilaian rencana aktivitas dan aturan (RKA), tinjauan revisi anggaran, analisis aspek keuangan tertentu, evaluasi kinerja tertentu, pemantauan periodik pengelolaan keuangan, evaluasi aspek tertentu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta tinjauan hasil pengawasan khusus.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian tindakan yang memeriksa dan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan. Contoh kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh APIP meliputi penilaian dan evaluasi efektivitas proses tata kelola, evaluasi efektivitas manajemen risiko, penilaian dan evaluasi penerapan sistem pengendalian intern, evaluasi efektivitas program, evaluasi lembaga, penilaian kebijakan, penilaian strategi pelaksanaan kegiatan, dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses evaluasi untuk menilai kemajuan suatu acara atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. APIP melaksanakan berbagai model kegiatan pemantauan, seperti pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan, pemantauan realisasi penyerapan aturan, pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah, pemantauan dana dekonsentrasi, dan pemantauan persidangan kasus pidana.

Dalam melakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka, fokusnya ditekankan pada pengawasan kinerja Aparatur Sipil Negara. Pemeriksaan

dilakukan untuk menilai bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam bidang pengawasan kinerja dan keuangan daerah.

Sebagaimana telah dikatakan oleh YW selaku Auditor Pertama melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: "Pelaksanaan pemeriksaan kinerja Aparatur Sipil Negara menurut saya selama ini sudah berjalan secara maksimal namun ada keterbatasan dalam hal ini sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi.

Jawaban di Atas diperkuat lagi oleh FN selaku Ketua Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: "Pelaksanaan pemeriksaan kinerja Aparatur Sipil Negara saya rasa selama ini sudah berjalan secara maksimal walaupun ada keterbatasan auditor dan sistem pelayanan yang harus di tingkatkan yaitu menambah Auditor"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam kinerja Aparatur Sipil Negara sudah terkoordinasi dengan baik. Namun harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan Penambahan Sarana dan Prasarana serta Tambahan Anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi

Perbaikan yang dimaksud disini adalah memberikan solusi terhadap kesalahan, yang dilakukan dalam pengawasan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya juga ditunjang adanya bentuk perbaikan yang diberikan setelah melakukan pemeriksaan.

Sebagaimana telah dikatakan MA selaku Auditor muda dalam pengawasan kinerja aparatur sipil negara melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: "Harus ada ketepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan serta semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan"

Dari Jawaban diatas diperkuat lagi oleh VS selaku auditor muda melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: "menurut saya yang harus diperbaiki yaitu tercapainya program kerja pengawasan tahunan serta hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui dalam pengawasan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya juga ditunjang adanya bentuk perbaikan yang diberikan setelah melakukan pemeriksaan bahwa harus ada ketepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan serta semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan dan tercapainya program kerja pengawasan tahunan serta hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal.

F. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat di Daerah Kabupaten Malaka

Di dalam melakukan aktifitas pengawasan kinerja aparatur sipil negara terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka khususnya di kantor Inspektorat tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Faktor-faktor tersebut yakni:

1) Anggaran

Dalam menjalankan pemeriksaan, anggaran yang diperlukan menjadi aspek yang penting. Sayangnya, ketersediaan anggaran yang diberikan masih belum mencukupi dalam menjalankan pemeriksaan, dan terdapat kelalaian yang dilakukan oleh objek pemeriksaan. Anggaran yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka tidak sesuai dengan objek yang sedang diperiksa. Sebagaimana yang disampaikan oleh FT sebagai Pelaksana dalam penelitian ini, terdapat kekurangan anggaran yang menyebabkan beberapa OPD (Objek Pemeriksaan) tidak dapat dijangkau karena keterbatasan anggaran.

Hal ini juga diperkuat oleh DK sebagai auditor pertama dalam penelitian ini, yang berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan belum mencukupi, terutama karena keterbatasan anggaran yang berdampak pada tugas pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui dalam pengawasan Kinerja Aparatur Sipil Negara daerah Kabupaten Malaka juga terdapat hambatan dalam pemeriksaan yaitu karena masih ada Objek pemeriksa yang belum dapat dijangkau karena keterbatasan anggaran sehingga pemeriksaan belum terpenuhi dimana keterbatasan anggaran yang berpengaruh dalam tugas pengawasan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur sipil negara yang dalam hal ini masih dikeluhkan oleh inspektorat daerah Kabupaten Malaka.

Sebagaimana telah dikatakan oleh LN selaku perencana ahli muda dalam pemeriksaan pengawasan kinerja aparatur sipil negara melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: “menurut saya hambatan terkait beban kerja yang tidak sebanding dan kurangnya sarana prasarana yang bisa memfasilitasi kegiatan pengawasan karena sesuai analisa dengan wilayah pemeriksaan 274 Desa, belum ditambahkan sekolah dan instansi.” Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan yaitu:

Roda 4 = 4 Unit untuk 4 Inspektur Pembantu Wilayah
Roda 2 = 5 Unit untuk setiap Irbanwil
Sedangkan yang disediakan yaitu:
Roda 4 = 1 Unit
Roda 2 = 3 Unit

3) Sumber daya manusia/auditor

Ketersediaan staf auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka masih kurang sehingga pada saat pelaksanaan pemeriksaan mengalami keterlambatan pengumpulan dokumen. Sebagaimana telah dikatakan oleh AL selaku auditor pertama melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: “Sejauh ini masih mengalami keterlambatan pengumpulan dokumen Karena di Kabupaten Malaka merupakan Kabupaten baru, maka belum memiliki jumlah auditor yang cukup dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan sehingga dalam pengumpulan dokumen mengalami keterlambatan”. Adapun Data kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka:

a) Jumlah Pegawai

Tabel 1

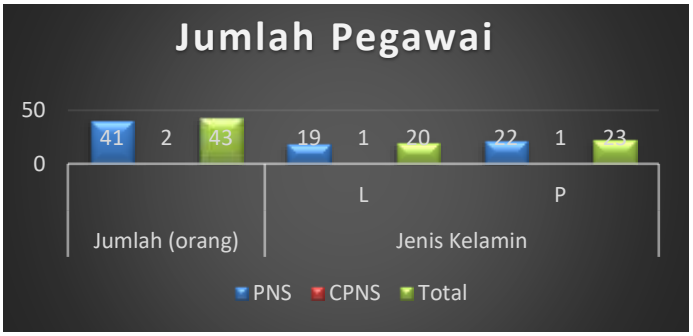

Sumber : Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik 1 total pegawai 43 orang yaitu laki-laki 20 orang dan perempuan 23 orang, dengan rincian PNS berjumlah 41 orang, yaitu laki-laki 19 orang, perempuan 22 orang dan CPNS berjumlah 2 orang yaitu laki - laki berjumlah 1 orang dan perempuan berjumlah 1 orang.

b) Klasifikasi PNS/CPNS

1. Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan:

Tabel 2

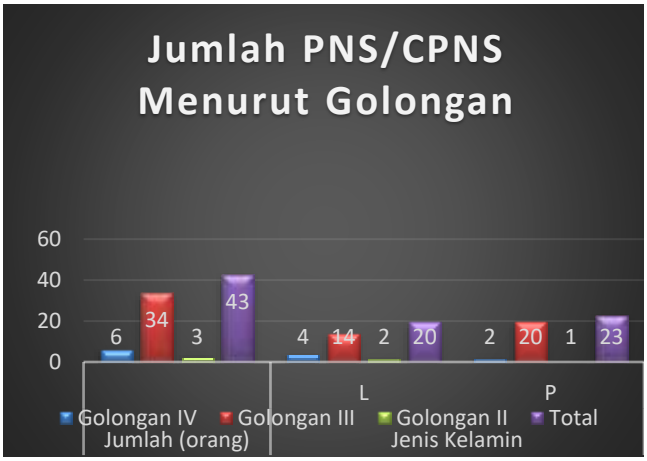

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik di 2 total PNS/CPNS menurut golongan 43 orang yaitu laki-laki 20 orang dan perempuan 23 orang, dengan rincian golongan IV berjumlah 6 orang, yaitu laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang, golongan III berjumlah 34 orang yaitu laki - laki berjumlah 14 orang dan perempuan berjumlah 20 orang dan golongan II berjumlah 3 orang, yaitu laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang.

2. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional:

Tabel 3

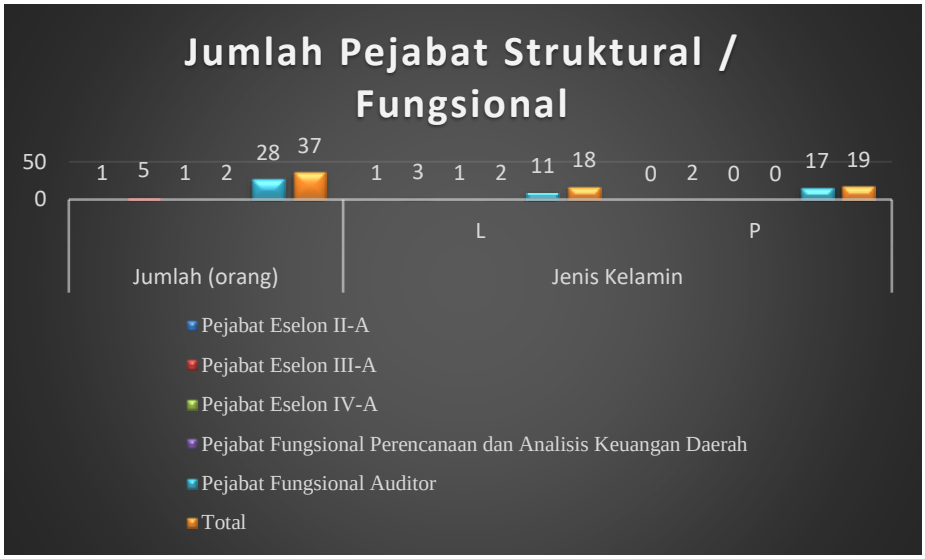

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik 3 total Pejabat Struktural / Fungsional 37 orang yaitu laki-laki 18 orang dan perempuan 19 orang, dengan rincian Pejabat Eselon II-A berjumlah 1 orang, yaitu laki-laki 1 orang, Pejabat Eselon III-A berjumlah 5 orang,yaitu laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang, Pejabat Eselon IV-A berjumlah 1 orang yaitu laki-laki 1 orang, Pejabat Fungsional Perencanaan dan Analisis Keuangan Daerah berjumlah 2 orang yaitu laki-laki 2 orang dan Pejabat Fungsional Auditor berjumlah 28 orang yaitu laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang.

3. Jumlah PNS/CPNS berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 4

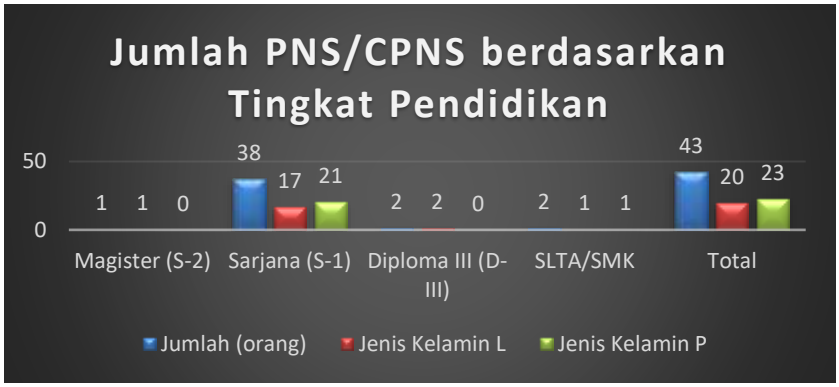

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik 4 total PNS/CPNS berdasarkan tingkat pendidikan 43 orang yaitu laki-laki 20 orang dan perempuan 23 orang, dengan rincian Pendidikan Magister (S-2) berjumlah 1 orang yaitu laki-laki 1 orang, Pendidikan Sarjana (S-1) berjumlah 38 orang yaitu laki-laki 17 dan perempuan 21 orang, Pendidikan Diploma III (D-III) berjumlah 2 orang yaitu

laki-laki 2 orang dan Pendidikan SLTA/SMK berjumlah 2 orang, yaitu laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang.

4. Menurut Jabatan Fungsional:

Tabel 5

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik 5 total PNS/CPNS berdasarkan Jabatan Fungsional 28 orang yaitu laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang, dengan rincian Jabatan Auditor Muda berjumlah 7 orang yaitu laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang, Jabatan Auditor Pertama berjumlah 20 orang yaitu laki-laki 6 dan perempuan 14 orang, Jabatan Auditor Pelaksana berjumlah 1 orang yaitu laki-laki 1 orang, dan Jabatan P2UPD tidak ada.

Kesimpulan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengawasan Inspektorat terhadap kinerja dan keuangan daerah, harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan penambahan sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu beban kerja yang tidak sebanding dan kurangnya sarana prasarana yang bisa memfasilitasi kegiatan pengawasan, Karena Kabupaten Malaka merupakan Kabupaten baru, sehingga belum memiliki jumlah auditor yang cukup dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan, Serta masih ada OPD/ Objek pemeriksa yang belum bisa dijangkau karena keterbatasan anggaran sehingga pemeriksaan belum terpenuhi, Sehingga berpengaruh dalam tugas pengawasan.

Bibliografi

Boboy, Ariance, Yohanes, Saryono, & Sinurat, Aksi. (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(1), 53–75. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17

Dharmawan, Nyoman Ary Surya. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung Dan Karangasem). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *4*(1). https://doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4604

Kalianda, STAI Yasba. (2021). Konsep Dasar Manajemen Dalam Pendidikan. *Manajemen Pendidikan*, 37.

Khalid, Afif. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *6*(11). https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196

Maujud, Fathul. (2018). Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan islam (studi kasus pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan). *Jurnal Penelitian Keislaman*, *14*(1), 31–51. https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.490

Novita, Dilla, Kadir, Abdul, & Siregar, Nina Siti Salmaniah. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *2*(2), 116–128. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.52

Padang, Dewi Marinny Olivia, Kumenaung, Anderson G., & Kawung, George M. V. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan Inspektorat Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *23*(4), 481–488.

Pebrianti, Gema Midata. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarkat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)*. Stie Pgri Dewantara Jombang.

Segah, Boby. (2018). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, dan Motivasi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah: Effect of Work Experience, Independence, Objectivity, and Motivation to Results of Auditor's Audit Quality from Inspectorate of Central Kalimantan. *Anterior Jurnal*, *17*(2), 86–99.

Seran, Frederikus. (2019). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2017. *Jppol: Jurnal Poros Politik*, *1*(3), 20–26.

Seran, Maria Sisilia Indri. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah*

Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Malaka Tahun 2014-2018. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Setiaji, Mukhamad Luthfan, & Ibrahim, Aminullah. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, *2*(2), 123–138.

Setyawan, Suprihono. (2018). Pengaruh self efficacy dan pemberdayaan terhadap kinerja pegawai dengan mediasi komitmen organisasional. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(24). https://doi.org/10.31942/akses.v12i24.2273

Sigar, Kevin Stiffan. (2017). Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Kajian UU No. 16 Tahun 2004). *Lex et Societatis*, *5*(5).

Wulandari, Hardini. (2017). *Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)*.